

SALINAN DARI SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

No. 0220 /O/1981
tentang

Penunggalan Sekolah.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang : a. bahwa terdapat 196 (seratus sembilan puluh enam) sekolah filial di beberapa Propinsi di Indonesia yang pada tahun 1981 telah menunjukkan perkembangan yang memuaskan;
- b. bahwa terdapat animo yang cukup besar dari masyarakat setempat sehingga jumlah calon yang masuk sekolah-sekolah filial tersebut di atas cukup besar;
- c. bahwa ada kesediaan dari para Kepala Daerah setempat untuk membantu usaha sekolah-sekolah filial tersebut pada sub a ;
- d. bahwa berhubungan dengan hal tersebut di atas dipandang perlu menunggalkan 196 (seratus sembilan puluh enam) sekolah filial tersebut pada sub a.
- Mengingat : a. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
1. No. 44 tahun 1974;
 2. No. 45 tahun 1974, sebagai telah diubah/ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 62 tahun 1981;
 3. No. 59/M tahun 1978;
 4. No. 14 A tahun 1980 jo. No. 18 tahun 1981;
 5. No. 40/M tahun 1980;
- b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 11 September 1980 No. 0222b/O/1980 dan No. 0222h/O/1980.
- Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara dalam surat - nya tanggal 9 Juli 1981 Nomor B-736/I/MENPAN/7/81

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
P e r t a m a : Menunggalkan 196 (seratus sembilan puluh enam) sekolah filial menjadi sekolah negeri yang nama serta lokasinya sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- K e d u a : Memugaskan kepada para Kepala Sekolah dari sekolah-sekolah filial tersebut dalam kolom 4 Lampiran Keputusan ini untuk melaksanakan penunggalan tersebut pada pasal "Pertama" di bawah pengawasan Kepala Kantor Wilayah Departemen P dan K di Propinsi setempat.
- K e t i g a : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing sekolah di Propinsi yang bersangkutan dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tersebut dalam kolom 7 Lampiran Keputusan ini, dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1981/1982 dan untuk tahun 0 tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu, dengan ketentuan bahwa segala hutang piutang yang berasal dari sekolah asal/induk tidak dibebankan pada anggaran tersebut.
- K e e m p a t : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

K e l i m a

K e l i m a : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 Juli 1981.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Juli 1981

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

a.n.b.
Sekretaris Jenderal
t.t.d.

(Soetanto Wirjoprasonto).--

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Koordinator,
4. Semua Menteri Negara,
5. Semua Menteri,
6. Semua Menteri Muda,
7. Sekjen Dep. P dan K,
8. Inspektur Jenderal Dep. P dan K,
9. Semua Dirjen dalam lingkungan Dep. P dan K,
10. Kepala BP3K pada Dep. P dan K,
11. Semua Sekretaris Ditjen, Itjen dan BP3K dalam lingkungan Dep. P dan K,
12. Ditjen Hukum dan Perundang-undangan Dep. Kehakiman,
13. Semua Direktorat, Biro, Pusat, Inspektur dan P.N. dalam lingkungan Dep. P dan K,
14. Semua Kepala Kantor Wilayah Dep. P dan K di Propinsi,
15. Semua Gubernur Kepala Daerah Tk. I,
16. Semua Koordinator Perguruan Tinggi Swasta,
17. Semua Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Akademi dalam lingkungan Dep. P dan K,
18. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
19. Badan Pemeriksa Keuangan,
20. Ditjen Anggaran,
21. Ditjen Pajak,
22. Dit. Perbendaharaan dan Belanja Negara Ditjen Anggaran Dep. Keuangan,
23. Semua Kantor Perbendaharaan Negara,
24. Ketua DPR-RI,
25. Komisi IX DPR-RI,
26. Sekolah yang bersangkutan.-

Salinan sesuai dengan aslinya.

Pj. Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan
Perundang-undangan Dep. P dan K,

Cap. ttd.

(Soejoto, S.H.).

Salinan dari salinan sesuai dengan aslinya.

An. KEPALA SUB. BAGIAN TATA USAHA
KANWIL DEP. P DAN K PROP. JABAR,

Cap. ttd.

S O E P A T M A, BA
NIP. 130036512

Tersalin ,

Sesuai dengan aslinya

SMP Negeri 2 Cienjur Hil. Cimangharang,



DESOJAT SUDRAJAT

NIP. 130012214

